



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 /~~361~~/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu disusun dalam satu kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan OPD terkait;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi program pembangunan terhadap kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. menyusun hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan dalam bentuk laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Laporan Rekam Jejak Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;



d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 361 / 2023
TANGGAL : 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Aceh Tamiang	Koordinator	
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Ketua	
4	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
5	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
6.	JFU pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang (M. Yani)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MELRAH BUDIMAN